

**PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS)
TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG
(STUDI KASUS DI POLRESTAS KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
Raffi Anggareksa Gautama
2010012111089**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 03/ Skripsi/HTN/FH/II-2024


Nama : Raffi Anggareksa Gautama
NPM : 2010012111089
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI
LALU LINTAS (POLANTAS) TERHADAP
BALAP LIAR DI KOTA PADANG (STUDI
KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)





2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H. (Anggota Penguji)




3. Nurbeti, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 03/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Raffi Anggareksa Gautama
NPM : 2010012111089
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI
LALU LINTAS (POLANTAS) TERHADAP
BALAP LIAR DI KOTA PADANG (STUDI
KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS)
TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG
(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)**

Raffi Anggareksa Gautama¹, Dr. Maiyestati S.H., M.H.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: anggareksagautama852@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengeluarkan peraturan hukum tentang balap liar yang terdapat dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang? (3) Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang? Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis. Kemudian data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang secara umum sudah berjalan dengan baik dengan melakukan pengawasan secara preventif dan represif (2) Kendala - kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang yaitu pelaku balap liar tersebut pasti melarikan diri dengan kecepatan tinggi saat adanya patroli (3) Upaya – upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang dengan melakukan patroli setiap hari.

Kata Kunci: Pengawasan, Polisi Lalu Lintas, Balap liar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan tentang Pelaksanaan	9
1. Pengertian Pelaksanaan.....	9
2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan.....	11
B. Tinjauan tentang Pengawasan	13
1. Pengertian Pengawasan.....	13
2. Fungsi Pengawasan	16
3. Macam – macam Pengawasan	16
C. Tinjauan tentang Polisi Lalu Lintas.....	18
1. Pengertian Polisi Lalu Lintas	18
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu Lintas.....	21
D. Tinjauan tentang Balap Liar.....	25
1. Pengertian Balap Liar.....	25
2. Faktor- faktor yang mendorong terjadinya Balap Liar	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang	37

B. Kendala - kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang	41
C. Upaya – upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sehingga semua aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Begitu juga yang berhubungan dengan lalu lintas harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Berkaitan dengan balap liar, Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengeluarkan peraturan hukum tentang larangan balap liar yang terdapat dalam Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.¹

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian

¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm 3.

kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²

Balap liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan disertai taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.³ Pengertian lainnya adalah suatu Tindakan sering dilakukan ditempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam Minggu bertepatan pada Sabtu malam, pada jam-jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patrol Polisi.⁴

Kegiatan balap liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan alat keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas seperti helm, kaca spion, lampu utama, lampu rem dan menggunakan knalpot racing yang bersuara keras yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. Fenomena ini dapat dilihat di Kota Padang.⁵ Balap liar dilakukan disepanjang Jalan Khatib

²Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

³ "balap motor" melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

⁴Faris Hadi Kusuma, 2013, *Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Remaja di Kota Bayuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Juli 2013.

⁵Antara Sumbar, 2023, <https://sumbar.antaranews.com/berita/554322/sisir-arena-balap-liar-polresta-padang-amankan-puluhan-remaja-dan-87-kendaraan-berknalpot-brong> diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

Sulaiman dan By Pass. Pengawasan yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas balap liar tak kunjung ada habisnya. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pengawasan yang dilakukan masih belum sepenuhnya berhasil. Pembalap liar tersebut tak kunjung kapok-kapoknya, semua upaya telah dilakukan oleh aparat Kepolisian dari metode yang lunak sampai dengan metode yang keras pun telah dilakukan. Akan tetapi, seluruh pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dirasa masih kurang efisien dalam memberantas balap liar. Aksi balap liar yang biasanya dilakukan oleh kalangan anak mud aini biasanya dilaksanakan tiap malam terutama pada malam Minggu.⁶

Tidak jarang balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang memakan korban, seperti korban luka ataupun korban yang meninggal dunia. Aksi ini menjadi fenomena di kalangan anak muda yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Masyarakat selalu mendesak pihak Kepolisian dalam meningkatkan pengawasan terhadap balap liar yang terjadi di Kota Padang dan mengambil Tindakan tegas terhadap masalah ini.⁷

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis meneliti mengenai **“PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)”**

⁶ *Ibid.*

⁷ Aldri Frinaldi, Heru Rizal Setiawan, 2023, <https://publicness.ppi.unp.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang
3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data Sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan. Sedangkan penelitian sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari Polresta Kota Padang.

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-Undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.⁹ Dalam penelitian, juga membutuhkan artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam meneliti.

b) Wawancara

Jenis Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Paduan wawancara). Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat dilakukan dengan kepala Satlantas Baur Tilang Polresta Kota Padang Bapak Ade Wiranata.¹⁰

4. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder di susun sistematis dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif ialah analisis data yang dilakukan dimana data sudah di peroleh kemudian di olah dengan di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu

⁹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

¹⁰ Maiyestati, *op.cit*, hlm 59.

di peroleh sesuai dengan permasalahan yang di bahas penelitian ini.¹¹
Analisi kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹²

¹¹ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26.

¹² Maiyestati, *op.cit*, hlm 81.